



P U T U S A N

Nomor 136/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINNUDIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/14 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tengku Umar Kel. Tanjung Selor Hulu
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan /H.
Maskur RT 019 RW 007 Kel. Tanjung
Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 2 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
7. Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 136/PID/2021/PT SMR. tanggal 22 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-25/T.Selor/Enz.2/03/2021, tanggal 2 Maret 2021 dengan dakwaan sebagai berikut::

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tengku Umar Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita sdr. DANDI (DPO) menawarkan diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui telepon dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna GOLD dengan IMEI: 868755031820731 dengan no. telepon: 082213176327 milik terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. DANDI setelah itu terdakwa menyetujuinya untuk membeli dan memesan diduga narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim uang tersebut kepada sdr. DANDI. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita sdr. DANDI mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa Jl. Tengku Umar Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk mengantarkan diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari sdr. DANDI sebanyak kurang lebih 1 ½ (satu setengah) gram dan sdr. DANDI menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dan terdakwa terima pada saat itu juga tepatnya di teras rumah kontrakan terdakwa tersebut. Bahwa setelah menerima diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju kamar terdakwa untuk memecah atau membagi diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) bungkus kecil yang akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa memberikan harga untuk menjual diduga narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu bungkus kecil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wita saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HEHRMANUS Ad PAULUS bersama tim Polres Bulungan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu sehingga saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama tim Polres Bulungan menuju ke Jl. Tengku Umar Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS bersama tim Polres Bulungan bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS menanyakan kepada terdakwa "kamu si Jay ya, mana barang mu?" lalu terdakwa menjawab "iya, ada saya simpan di dalam kamar" setelah itu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS melakukan penggeledahan yang disertai surat perintah kepada terdakwa yang menunjukkan tempat menyimpan diduga narkoba jenis sabu tersebut yang berada di atas meja di dalam kamar terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di selipkan terdakwa di kotak rokok tersebut lalu di lakukan penggeledahan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna GOLD dengan IMEI: 868755031820731 dengan no. telepon: 082213176327 yang keseluruhan barang bukti di akui milik terdakwa yang akan terdakwa jual diduga narkoba jenis sabu tersebut yang disaksikan oleh saksi SITI MARIAM Bin IBRAHIM.

- Bahwa pada hari, tanggal, tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sudah pernah menjual diduga narkoba jenis sabu sejak awal Tahun 2020 hingga terkahir sebelum di amankan oleh saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS beserta anggota Polres Bulungan. Dan terdakwa menjual diduga narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu bungkus kecil serta orang yang membeli diduga narkoba jenis sabu mengambil di rumah kontrakan terdakwa dengan sistem pembayaran tunai atau cash.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 188/IL/11075/XI/2020 dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor tanggal 3 November 2020 atas nama ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL disebutkan telah dilakukan penimbangan narkoba Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkoba Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Dengan di buat dan di tandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, dan mengetahui Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. NIK.P.79546.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 10193/ NNF / 2020 hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 18973/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,017 gram milik Terdakwa ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL, pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jlan Tengku Umar Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wita saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HEHRMANUS Ad PAULUS bersama tim Polres Bulungan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba jenis sabu sehingga saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama tim Polres Bulungan menuju ke Jl. Tengku Umar Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS bersama tim Polres Bulungan bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL kemudian saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS menanyakan kepada terdakwa "kamu si Jay ya, mana barang mu?" lalu terdakwa menjawab "iya, ada saya simpan di dalam kamar" setelah itu saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS melakukan penggeledahan yang disertai surat perintah kepada terdakwa yang menunjukkan tempat menyimpan diduga narkoba jenis sabu tersebut yang berada di atas meja di dalam kamar terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di selipkan terdakwa di kotak rokok tersebut lalu di lakukan penggeledahan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah gunting stenlis, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna GOLD dengan IMEI: 868755031820731 dengan no. telepon: 082213176327 yang keseluruhan barang bukti di akui milik terdakwa yang di sediakan oleh terdakwa diduga narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi SITI MARIAM Bin IBRAHIM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 188/IL/11075/XI/2020 dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor tanggal 3 November 2020 atas nama ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL disebutkan telah dilakukan penimbangan narkoba Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkoba Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Dengan di buat dan di tandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582, dan mengetahui Pimpinan Cabang Tanjung Selor LUKMAN HAKIM, S.E. NIK.P.79546.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 10193/ NNF / 2020 hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYA, S.T. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 18973/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,017 gram milik Terdakwa ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL adalah benar kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ZAINNUDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-25/T.Selor/Enz.2/03/2021, tanggal 11 Mei 2021 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ZAINNUDIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ZAINNUDIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan. Dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah gunting sterilis;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna GOLD dengan IMEI: 868755031820731 dengan no. telepon: 082213176327.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs, tanggal 25 Mei 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINNUDIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINNUDIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah gunting sterilis;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna GOLD dengan IMEI: 868755031820731 dengan no. telepon: 08221317632;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 2 Juni 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 4 Juni 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs, tanggal 8 Juni 2021 yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs, tanggal 7 Juni 2021 yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menangani perkara *a quo* terkait dengan Pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I*" beserta pertimbangan hukumnya. Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terdakwa memang membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. DANDI, namun perlu diketahui di fakta hukum persidangan bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. DANDI sebagaimana alat bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 188/IL/11075/XI/2020 dari PT Pegadaian (Persero) – Cabang Tanjung Selor tanggal 3 November 2020 atas nama ZAINNUDDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL disebutkan telah dilakukan penimbangan narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut: Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat pembungkus 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Sehingga narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. DANDI seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang tidak sampai/di bawah 1 (satu) gram. Bahwa terungkap juga fakta hukum dipersidangan yaitu terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki, kuasai dan tidak untuk dijual kembali. Bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam pokok isinya menjelaskan yaitu dalam Bab A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1. Narkotika yang menyebutkan *Hakim memeriksa*

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwaan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SE MA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dengan membuat pertimbangan yang cukup. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan narkotika jenis sabu tersebut terbukti uji laboratorium mengandung positif *Metamfetamina* sebagaimana alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 10193/ NNF / 2020 hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 18973/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,017 gram milik Terdakwa ZAINNUDDIN Als JAY Bin H. SYAMSUL adalah benar kristal positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam fakta hukum di persidangan terungkap terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika yaitu melakukan jual beli narkotika jenis sabu baik menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu. Sehingga menurut kami Penuntut Umum, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan terkait dengan pertimbangan hukum analisis yuridis Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut kami Penuntut Umum tetap sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan kami.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penuntut Umum mengenai lamanya Pidana Penjara, denda dan pidana penjara pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, tetap sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara *a quo*.

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut **belum memenuhi rasa keadilan**, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili sendiri perkara ini, menolak sebagian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor mengenai Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor terkait dengan perkara *a quo* dan menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINNDUIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINNDUIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair Penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting stenlis;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna GOLD dengan IMEI: 868755031820731 dengan no. telepon: 082213176327.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Namun dengan demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, kami memohon agar kiranya memberikan Pertimbangan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*),

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan *Yudex Factie* akan memeriksa yang dimohonkan banding, apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021, sudah benar atau belum, yakni : antara fakta fakta yang sebenarnya dengan ketentuan hukum yang berlaku baik Materiil maupun Formil, dan apakah Majelis Hakim menjatuhkan hukum terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021 dan tidak menyatakan banding dan tidak ada catatan mengenai sikapnya, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Terdakwa/dan Penasihat hukumnya dianggap telah menerima isi Putusan Majelis Hakim dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, berkas pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021, yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut juga didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli shabu-shabu tersebut dan menjualnya, sedangkan hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu lagi, keterangan saksi saksi tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang di tuangkan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut dianggap telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya dan memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka memori banding dari tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dapat di jadikan dasar untuk memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021 beralasan hukum untuk dipertahankan sehingga putusan tersebut harus dikuatkan terhadap terbuktinya perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Aquo dengan memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan relatif sedikit yaitu kurang dari 1 gram , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan Banding, diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan banding yang amar lengkapnya sebagai berikut dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINNUDIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINNUDIN Alias JAY Bin H. SYAMSUL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting sterilis;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna GOLD dengan IMEI: 868755031820731 dengan no. telepon: 08221317632;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 yang terdiri dari Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ramlan, S.H., M.H. dan Ahmad Yasin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 136/PID/2021/PT SMR tanggal 22 Juni 2021 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ramlan, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 136/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)